



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE

NOMOR: 02 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PELANTIKAN DAN BIMBINGAN TEKNIS BAGI PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota di Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota di Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie tentang Penetapan Panitia Pelantikan dan Bimbingan Teknis Bagi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE TENTANG PENETAPAN PANITIA PELANTIKAN DAN BIMBINGAN TEKNIS BAGI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE.

KESATU: Menetapkan Panitia Pelantikan dan Bimbingan Teknis bagi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie.

KEDUA: Tugas dan wewenang Panitia Pelantikan dan Bimbingan Teknis bagi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie adalah mempersiapkan segala kebutuhan baik secara teknis maupun administratif Kegiatan Pelantikan dan Bimbingan Teknis Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

KETIGA: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sigli

Pada tanggal : 04 Januari 2023

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE,**

F U A D I

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE
Nomor 02 TAHUN 2023 tanggal 04 Januari 2023
tentang Penetapan Panitia Pelantikan dan Bimbingan Teknis Bagi
Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Umum
Tahun 2024 pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie

DAFTAR NAMA PANITIA PELANTIKAN DAN BIMBINGAN TEKNIS BAGI PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	FUADI	KETUA KIP	PENGARAH
2.	HENDRA DARMAWAN	ANGGOTA KIP	PENGARAH
3.	SAMSUL BAHRI	ANGGOTA KIP	PENGARAH
4.	SRI WAHYUZHA	ANGGOTA KIP	PENGARAH
5.	MUHAMMAD ALI	ANGGOTA KIP	PENGARAH
6.	RAZALI, S. Sos.	SEKRETARIS KIP	PENANGGUNG JAWAB
7.	RAHMAH HARIANTI, S.E., M.Si.	KASUBBAG HUKUM DAN SDM	KETUA
8.	ZULFAN, S.E.	STAF SUBBAG HUKUM DAN SDM	ANGGOTA
9.	NUR MARISA, S.E	STAF SUBBAG PRODA	ANGGOTA
10.	SAIFUL AMRI, S.H.	STAF SUBBAG HUKUM DAN SDM	ANGGOTA
11.	IKHLASUL AMAL ZEIN, S.H.	STAF SUBBAG TEKNIS PEMILU DAN HUPMAS	ANGGOTA
12.	HERLINA	STAF SUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
13.	HERMAN, A.Md.	STAF SUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
14.	YULIATI, A.Md.	STAF SUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
15.	HERIZAL, S.H.	STAF SUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
16.	MAKMUR	STAF SUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE.

F U A D I